



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN PESAWARAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN PESAWARAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 19 November 2020 dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **27 Agustus 1992** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Gdt



0264/019/IX/2020, tertanggal 16 September 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Poncokresno Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 8 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan di rumah orangtua Termohon di Desa Persiapan Pujodadi Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 Anak bernama ; ANAK-1, ANAK-2, dan ANAK-3.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTRI KEDUA

Umur : 31 tahun,

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan BUMD

Status : Belum Kawin

Tempat tinggal di : KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Calon Istri Kedua Pemohon ;

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena Termohon merestui / mengizinkan dengan ikhlas lahir dan batin.

Oleh karenanya Pemohon berkeinginan menikah lagi dengan calon istri kedua. Dan Termohon memerintahkan Pemohon untuk secepatnya mengurus persyaratan poligami karena Termohon juga sangat khawatir terhadap Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang terhadap norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan anak dan 2 orang isteri dan Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);



6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - 8.1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - 8.2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 31 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - 8.3. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu dan dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia kemudian para pihak sepakat untuk



menunjuk Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator, Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I, bahwa mediasi berhasil sebagian dimana Pemohon tetap ingin mengajukan Poligami sedangkan Termohon tidak keberatan dipoligami dan dengan kesepakatan perdamaian mengenai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. Dengan isi kesepakatan mengenai harta perolehan bersama antara Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang luasnya 7 m x 17 m, terletak di, KABUPATEN PESAWARAN, Dengan luas tanah 1250 m², sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 140/647/V.02.06/XII/2020, dengan batas-batas :
 - a) Sebelah Utara : Jalan;
 - b) Sebelah Timur : Rumah Bapak Ahamad Rifa'i;
 - c) Sebelah Selatan : Rumah Bapak Budiono;
 - d) Sebelah Barat : Rumah Bapak Sulyono;
2. Sebidang tanah yang terletak di KABUPATEN PESAWARAN, Dengan luas tanah 2721 M², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00948/Ponco Kresno/2018, atas nama Sarno, dengan batas-batas:
 - a) Sebelah Utara : Tanah Bapak Sarni;
 - b) Sebelah Timur : Tanah Bapak Samuji ;
 - c) Sebelah Selatan : Tanah Bapak Torik;
 - d) Sebelah Barat : Jalan
3. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 8336 RD, Merk : TVS, Type : N27, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2010, Warna : Crimson Red, Nomor Rangka MKZB3A1H2AJ000902, Nomor Mesin 0H2FA1031070, atas nama Marsono.
4. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 6949 RF, Merk : YAMAHA, Type : VEGA ZR, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2011,



Warna : Merah Marun, Nomor Rangka MH35D9204BJ497845, Nomor Mesin 5D9-1496674, atas nama Sarwono.

5. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 7906 FS, Merk : VIAR, Type : VR 150 3R, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2012, Warna: Hitam, Nomor Rangka MH35D9204BJ497845, Nomor Mesin 5D9-1496674, atas nama Helmi.

Bahwa laporan mediator dan kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di depan persidangan dimana kedua belah pihak berperkara membenarkan isi laporan mediator tersebut, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah didengar keterangannya, dan telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan Termohon sudah setuju jika Pemohon ingin menikah kembali;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Majelis hakim menyatakan acara jawab menjawab telah selesai;

Bahawa selain terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim juga meminta keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan pertunangan atau perkawinan dengan siapapun;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon mengenal Pemohon sejak 10 tahun yang lalu karena ada di suatu pekerjaan/usaha yang sama;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon dikenalkan oleh Pemohon kepada Termohon sejak 7-8 tahun yang lalu;
4. Bahwa hubungan antara calon istri kedua dengan Pemohon semakin dekat dan serius sejak 5 tahun lalu, namun calon istri kedua Pemohon belum siap untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;



5. Bahwa antara calon istri kedua dan Pemohon tidak ada hubungan darah atau halangan perkawinan lainnya;
6. Bahwa hubungannya dengan Pemohon diketahui dan direstui oleh Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah meminang calon istri kedua Pemohon dan direstui oleh keluarga calon istri kedua Pemohon, serta oleh Termohon beserta anak dan keluarga Pemohon;
8. Bahwa calon istri kedua memahami dan menyadari hak dan kedudukan Termohon sebagai istri pertama dalam kaitannya harta yang diperoleh bersama Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 1809020107720093, tanggal 04 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor : 1809027006750018, tanggal 4 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : 18090221102110004, tanggal 4 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 0264/019/IX/2020, tanggal 13-06-87, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Persetujuan Istri Pertama tertanggal 19 November 2020, dibuat oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat PERNyataan Berlaku Adil tertanggal 19 November 2020, dibuat oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas sebidang tanah atas nama Pemohon tanggal 6 Desember 2020, Nomor 140/647/V.02.06/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Persiapan Pujodadi, Kecamatan Negri Katon, Kabupaten Pesawaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 08.11.02.06.03082, atas Nama Sarno, tanggal 4 Agustus 2018 yang dikeluarkan Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Fotokopi BPKB motor atas nama Pemohon tanggal 12 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi BPKB motor atas nama Sarwono dan Kwitansi Pembayaran atas nama Pemohon tanggal 4 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi BPKB motor atas nama Helmi dan Kwitansi Pembayaran atas nama Pemohon tanggal 16 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- l. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon, diketahui Kepala Desa Persiapan Pujodadi, tanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
- m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febri Dewi Purwati Nomor : 1807044702890002 tanggal 6 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
- n. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Untuk dimadu yang dibuat calon istri kedua, tertanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Fotokopi Pernyataan Status Perkawinan, yang dibuat oleh calon istri kedua diketahui oleh Kepala Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, tanggal 4 Novemver 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
- p. Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekakyaan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, diketahui oleh Kepala Desa Persiapan Pujodadi, tanggal 18 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Bahwa terhadap alat bukti suraut tersebut Termohon menerima dan membenarkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Termoho menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun serta menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi. Lalu Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan izin poligami dan mohon penetapan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dengan membikan izin bagi Pemohon untuk menikah lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah



ijin untuk melakukan poligami dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang identitas maupun tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasan ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 jo UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada para pihak yang berperkara, dengan menjelaskan akibat dan resiko dari adanya poligami, serta beban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon, menyatakan telah siap dengan segala resiko dan beban serta tanggung jawab yang harus dipikul masing-masing pihak baik moril dan materil ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, telah berhasil mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi telah dilakukan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang belum pernah terjadi perceraian, dan Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA, pada saat masih terikat pernikahan yang sah dengan Termohon atau dengan kata lain Pemohon hendak melakukan poligami, maka dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara izin poligami aquo atau memiliki asas persona standi in judicio dalam perkara aquo, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Pemohon dan Termohon dalam perkara aquo dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, dan Termohon pun menyatakan tidak keberatan atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR: "Pengakuan merupakan bukti yang kuat dan mengikat". Maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai tersebut di atas di dalam duduk perkara yang telah Majelis sesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga alat bukti surat-surat tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi kode P.1; P.2 dan P.3 Majelis Hakim menyatakan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran, maka perkara permohonan izin poligami Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, majelis berpendapat harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 bulan Agustus tahun 1992 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.5 Majelis menyatakan bahwa isteri Pemohon yang bernama TERMOHON bersedia untuk dimadu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.6, Majelis menyatakan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.11 Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang luanya 7 x 17 m, terletak di Jl. Dusun Pujodadi Timur RT.002/RW.004, Desa Persiapan Pujodadi, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Dengan luas tanah 1250 m², sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 140/647/V.02.06/XII/2020;
2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ponco Kresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Dengan luas tanah 2721 M², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00948/Ponco Kresno/2018, atas nama Sarno;
3. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 8336 RD, Merk : TVS, Type : N27, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2010, Warna : Crimson Red, Nomor Rangka MKZB3A1H2AJ000902, Nomor Mesin 0H2FA1031070, atas nama Marsono.



4. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 6949 RF, Merk : YAMAHA, Type : VEGA ZR, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2011, Warna: Merah Marun, Nomor Rangka MH35D9204BJ497845, Nomor Mesin 5D9-1496674, atas nama Sarwono.
5. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 7906 FS, Merk : VIAR, Type : VR 150 3R, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2012, Warna: Hitam, Nomor Rangka MH35D9204BJ497845, Nomor Mesin 5D9-1496674, atas nama Helmi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon yang diberi kode bukti P.12; Majelis menyatakan Pemohon mempunyai penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi kode P.13, P.14 dan P.15 Majelis hakim menyatakan bahwa calon istri Pemohon yang bernama Febri Dewi Purwati masih berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa terhadap P.16 Majelis Hakim menilai sebagai bukti pelengkap dari kesepakatan Pemohon dan Termohon yang dituangkan dalam hasil mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti surat-surat dimana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sendiri sekurang-kurangnya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa Pemohon telah menyatakan siap bersikap adil terhadap istri-istrinya, memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup bagi istri-istri dan anak-anak;
4. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan atas perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;



5. Bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, keduanya muslim dan tidak ada larangan syar'i untuk keduanya dapat menikah kecuali belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama;
6. Bahwa alasan Pemohon berpoligami untuk menghindari fitnah karena sudah lama dekat karena terlibat dalam usaha bersama calon istri kedua;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut telah memahami kedudukan harta bersama yang saat ini telah diperoleh Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta perolehan bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang luasnya 7 m x 17 m, terletak di KABUPATEN PESAWARAN, Dengan luas tanah 1250 m², sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 140/647/V.02.06/XII/2020, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Ahamad Rifa'i;
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Budiono;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Sulyono;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di KABUPATEN PESAWARAN, Dengan luas tanah 2721 M², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00948/Ponco Kresno/2018, atas nama Sarno, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Bapak Sarni;
 - Sebelah Timur : Tanah Bapak Samuji ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Torik;
 - Sebelah Barat : Jalan
 - c. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 8336 RD, Merk : TVS, Type : N27, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2010, Warna :



Crimson Red, Nomor Rangka MKZB3A1H2AJ000902, Nomor Mesin 0H2FA1031070, atas nama Marsono.

d. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 6949 RF, Merk : YAMAHA, Type : VEGA ZR, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2011, Warna : Merah Marun, Nomor Rangka MH35D9204BJ497845, Nomor Mesin 5D9-1496674, atas nama Sarwono.

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 7906 FS, Merk : VIAR, Type : VR 150 3R, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2012, Warna: Hitam, Nomor Rangka MH35D9204BJ497845, Nomor Mesin 5D9-1496674, atas nama Helmi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pula, bahwa poligami merupakan syariat Islam yang agung, dalam rangka dakwah, dan menjaga syahwat sepanjang poligami tersebut dilaksanakan secara sehat, adil dan Pemohon dapat bermu'asyarah bil ma'ruf dengan istrinya, dan adalah merupakan bagian ibadah sebagaimana tersebut dalam Q.S. an Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan terkecuali dalam hal belum mendapat izin



poligami dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai istri Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan kedua istrinya, sehingga telah ternyata adanya kepastian Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya, oleh karena itu alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b dan Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat berusaha maksimal berlaku adil kepada kedua istri dan anak-anaknya, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Ibnu Katsir dan mengambil alih pendapat tersebut yaitu dalam kitab tafsirnya Juz I halaman 564 tentang tafsiran Surat Annisa ayat 129 yang pada intinya bahwa yang dimaksud adil adalah secara lahir dan hubungan suami isteri, tidak termasuk kepada cinta dan kasih sayang, sehingga ketidak mampuan seorang laki-laki dalam berlaku adil memberi perhatian dan kasih sayang terhadap istri-istrinya, tidak menjadi halangan diperbolehkannya berpoligami, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa harta yang diperoleh bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta perolehan bersama Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, halaman 137 Majelis Hakim akan menetapkan harta bersama tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI KEDUA);
3. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang luasnya 7 m x 17 m, terletak di Jl. Dusun Pujodadi Timur RT.002/RW.004, Desa Persiapan Pujodadi, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Dengan luas tanah 1250 m²,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Gdt



sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor
140/647/V.02.06/XII/2020, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Ahamad Rifa'i;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Budiono;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Sulyono;

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Ponco Kresno, Kecamatan
Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Dengan luas tanah 2721
M², sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00948/Ponco
Kresno/2018, atas nama Sarno, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Bapak Sarni;
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Samuji ;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Torik;
- Sebelah Barat : Jalan

3.3. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 8336 RD,
Merk : TVS, Type : N27, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2010,
Warna : Crimson Red, Nomor Rangka MKZB3A1H2AJ000902,
Nomor Mesin 0H2FA1031070, atas nama Marsono.

3.4. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 6949 RF,
Merk : YAMAHA, Type : VEGA ZR, Model : Solo, Tahun
Pembuatan : 2011, Warna : Merah Marun, Nomor Rangka
MH35D9204BJ497845, Nomor Mesin 5D9-1496674, atas nama
Sarwono.

3.5. Kendaraan Bermotor Roda Dua Nomor Polisi : BE 7906 FS,
Merk : VIAR, Type : VR 150 3R, Model : Solo, Tahun
Pembuatan : 2012, Warna: Hitam, Nomor Rangka
MH35D9204BJ497845, Nomor Mesin 5D9-1496674, atas nama
Helmi.

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I dan Wawan Mulyawan, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Widya Alia, S.H.I

Dadi Aryandi, S.Ag.

Wawan Mulyawan, Lc.

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20